



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa di kabupaten Padang Lawas Utara perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease* 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 9);
  12. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 9).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
8. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* pada Panitia Pemilihan Kabupaten yang memiliki tugas dan kewenangan untuk untuk mengawasi dan menyelesaikan pengaduan serta melakukan sosialisasi, edukasi dan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkades serentak.
19. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa yang selanjutnya disebut KPPSD adalah Kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam pelaksanaan pilkades.
20. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal calon adalah warga Negara Republik Indonesia yang mendaftar kepada Panitia Pemilihan.
21. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
24. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa.

25. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
26. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari Warga Negara Indonesia.
27. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan, kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.
28. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
29. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
32. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
33. Lembaga Pemerintahan adalah lembaga yang dibentuk untuk penyelenggaraan Negara antara lain Lembaga Kementerian, Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan instansi lain.

## BAB II

### PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

#### Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

#### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan

mempertimbangkan:

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB III  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Gambaran Umum  
Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

Bagian Kedua  
Tahapan Persiapan  
Pasal 6

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. pemberhentian Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya oleh Bupati;
- d. pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati dengan maksud untuk menjaga netralitas Perangkat Desa dan penguasaan atas aset Negara/Daerah/Desa;
- e. pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Kecamatan oleh Bupati;
- f. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten;
- g. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa dan selanjutnya diajukan kepada

Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;

#### Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten.
- (2) Usulan Penjabat Kepala Desa disampaikan oleh Camat kepada Bupati.
- (3) Penjabat Kepala Desa berkewajiban memastikan terlaksananya seluruh proses pemilihan Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa selama menjabat 1 (satu) tahun dan/atau sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.

#### Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Kecamatan

#### Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang anggotanya terdiri dari unsur:
  - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten (ketua DPRD Kabupaten, Kapolres Tapanuli Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten dan Dandim 0212/Tapanuli Selatan);
  - b. sekretariat Daerah (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum);
  - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain;
  - d. Inspektorat Daerah atau sebutan lain;
  - e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah atau sebutan lain;
  - f. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Padang Lawas Utara;
  - g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lain;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja atau sebutan lain;
  - i. Dinas Kesehatan atau sebutan lain;
  - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sebutan lain;
  - k. dinas/ badan/ instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

#### Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang anggotanya terdiri dari unsur:
  - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
  - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kecamatan; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
  - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala desa tingkat Kabupaten.

#### Paragraf 2

#### Pembentukan Panitia Pemilihan

#### Pasal 10

- (1) BPD mengadakan rapat yang dipimpin oleh pimpinan BPD bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Desa, untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa,

dan Tokoh Masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.

- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila hingga 1 (satu) bulan setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kabupaten BPD belum membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 5 (lima) hari.
- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan harus tetap melaksanakan penerapan protokol kesehatan.

#### Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan desa, dengan susunan panitia:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. bendahara merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (2) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan dapat ditetapkan dalam musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan dan/atau melalui mekanisme voting.
- (3) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, dapat digantikan dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa berdasarkan Keputusan BPD.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.
- (5) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan



pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (5) huruf b digunakan untuk:
  - a. Honor Panitia Pemilihan tingkat Desa dan KPPSD;
  - b. Operasional Panitia Pemilihan;
  - c. Biaya rapat Panitia Pemilihan;
  - d. Biaya pengadaan/sewa peralatan yang diperlukan;
- (2) Besaran penggunaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Rencana penggunaan biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati, disampaikan kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

#### Paragraf 3

#### Pendataan dan Penetapan Pemilih

#### Pasal 14

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - e. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pemungutan suara.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

#### Pasal 15

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran/ijazah/KTP/ Kartu Keluarga;
  - belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - telah meninggal dunia;
  - pindah domisili ke Desa lain; dan
  - belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

#### Pasal 16

- DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 17

- Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
  - pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibuktikan dengan bukti autentik, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

#### Pasal 18

- Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan langsung atau melalui perangkat Desa kepada Panitia Pemilihan dengan membawa Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/surat keterangan domisili.
- Dalam hal terdapat ketidakjelasan status kependudukan seseorang karena mempunyai 2 (dua) dokumen kependudukan

ditempat yang berbeda, yang bersangkutan digugurkan sebagai pemilih.

- (3) Pendaftaran pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (5) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

#### Pasal 19

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

#### Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT yang telah ditetapkan digunakan sebagai dasar pemberian dukungan pemilih kepada Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon dan pembuatan undangan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya.

#### Pasal 21

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

#### Pasal 22

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun Salinan DPT untuk TPS.

#### Pasal 23

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (2) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

## Pasal 24

Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pilkades telah menyampaikan surat Panggilan Pemilih kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

### Bagian Ketiga

#### Tahapan Pencalonan

##### Paragraf 1

#### Persyaratan Calon Kepala Desa

##### Pasal 25

- (1) Persyaratan umum Calon Kepala Desa meliputi:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. bersedia bertempat tinggal di desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. sehat jasmani dan rohani;
  - l. bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berkompeten;
  - m. tidak sedang menjabat Kepala Desa di Desa lain;
  - n. tidak terdaftar dan/atau mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain; dan

- (2) Kepala Desa periode sebelumnya hanya dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa apabila belum pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa serta tidak pernah mendapat sanksi administrasi dari Pemerintah Kabupaten sewaktu menjabat Kepala Desa seperti:
  - a. surat peringatan/teguran tertulis;
  - b. surat pemberhentian/surat pemberhentian sementara.
- (3) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa harus mendapat izin cuti secara tertulis dari Penjabat Kepala Desa.
- (4) BPD yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa wajib mundur dari keanggotaan BPD.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (6) Pegawai Swasta/BUMN/BUMD/BUMDesa/Pegawai Kontrak/Honorer atau Pegawai Pemerintah Non PNS/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kepemudaan yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari atasan Instansi Induk.

#### Pasal 26

BPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) diisi melalui pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu.

#### Paragraf 2

#### Penjaringan Bakal Calon

#### Pasal 27

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman tentang pendaftaran Calon Kepala Desa paling sedikit memuat batas waktu pendaftaran, persyaratan Bakal Calon, dokumen persyaratan administrasi, dan tahapan jadwal pemilihan.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa yang berhak dicalonkan adalah individu yang memenuhi syarat dan dokumen persyaratan administrasi.
- (4) Bakal Calon harus hadir pada saat pendaftaran dan tidak dapat diwakilkan.
- (5) Batas waktu penyerahan persyaratan Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi kepada Panitia Pemilihan paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.
- (6) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

paling lambat pukul 24.00 WIB pada tanggal yang telah ditetapkan.

- (7) Panitia pemilihan memberikan tanda terima berkas pendaftaran yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk bakal calon dan lembar lainnya untuk arsip panitia pemilihan;
- (8) Hasil penjaringan bakal calon dituangkan oleh panitia pemilihan dalam berita acara pejaringan pendaftaran bakal calon kepala desa;
- (9) Pada saat pendaftaran calon kepala desa dilarang melakukan bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung.

#### Pasal 28

Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) terdiri atas:

- a. surat pengajuan pencalonan yang ditulis tangan di atas kertas segel atau bermaterai cukup dan dilengkapi, ditujukan kepada Panitia Pemilihan;
- b. daftar riwayat hidup yang ditulis tangan di atas kertas segel atau bermaterai cukup dan dilengkapi, ditujukan kepada Panitia Pemilihan;
- c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- e. fotokopi Ijazah pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan terakhir, yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- f. akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kenal lahir/surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- h. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa setempat selama menjabat sebagai kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- i. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten atau Dokter setempat;
- j. surat keterangan bebas narkoba dari pihak yang berkompeten;
- k. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian (dapat dilengkapi setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa);

- l. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas segel atau bermaterai cukup;
- m. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- n. surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- o. surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai kepala desa di desa lain yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- p. surat pernyataan tidak sedang menjadi bakal calon kepala desa di desa lain yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- q. surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di Desa yang sama maupun di Desa yang berbeda di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- r. surat pernyataan tidak pernah mendapat sanksi administrasi dari Pemerintah Kabupaten sewaktu menjabat Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- s. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang/surat keterangan domisili;
- t. surat Keterangan pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintah;
- u. surat izin tertulis dari Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil;
- v. surat pernyataan tidak terdaftar sebagai anggota/pengurus partai politik atau tidak merangkap sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa dan tenaga honorer serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- w. surat izin tertulis dari atasan Instansi Induk bagi Pegawai Swasta/BUMN/BUMD/BUMDesa/Pegawai Kontrak/Honorer atau Pegawai Pemerintah Non PNS/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kepemudaan;
- x. visi dan misi Kepala Desa secara tertulis;
- y. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran *postcard* sebanyak 2 (dua) lembar.

Paragraf 3  
Penyaringan Bakal Calon  
Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (4) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (5) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam hal bakal calon kepala desa tidak melengkapi berkas pencalonan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh panitia pemilihan;
- (7) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (8) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelaksanaan pemilihan gelombang berikutnya.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 31

Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan 28 selanjutnya wajib mengikuti tes mental dan ideologi.

### Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Mental Ideologi pada pemilihan kepala Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan di Kabupaten dan di Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan Mental Ideologi pada pemilihan Kepala desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. tertulis.
  - b. wawancara.

### Pasal 33

- (1) Tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) huruf a, adalah daftar pertanyaan atau serangkaian pertanyaan yang di berikan oleh penguji dalam bentuk pilihan ganda dan esai tes yang di jawab secara tertulis oleh calon Kepala Desa.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) huruf b, adalah tes tanya jawab secara lisan antara tim penguji dengan calon kepala Desa.

### Bagian Keempat

#### Pembentukan Panitia Mental Ideologi

### Pasal 34

- (1) Bupati membentuk panitia pelaksana Mental ideologi dengan Keputusan Bupati;
- (2) Panitia Mental Ideologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan susunan panitia sebagai berikut:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (3) Panitia Mental Ideologi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Panitia Mental Ideologi mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan tes Mental Ideologi;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya tes Mental Ideologi kepada Bupati;
  - c. menetapkan tata cara pelaksanaan ujian tertulis dan wawancara;
  - d. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan

- tempat pelaksanaan tertulis dan wawancara;
  - e. melaksanakan ujian tertulis;
  - f. menetapkan hasil rekapitulasi ujian tertulis;
- (5) Panitia Mental Ideologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan kewajiban:
- a. bersifat mandiri dan tidak memihak;
  - b. menjaga pelaksanaan Mental Ideologi berjalan dengan demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta tertib, aman dan lancar;
  - c. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Mental Ideologi kepada Bupati melalui Panitia pemilihan Kabupaten.

#### Bagian Kelima

#### Pembentukan Tim Penguji Mental Ideologi

#### Pasal 35

- (1) Bupati membentuk Tim Penguji Mental Ideologi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang anggotanya terdiri dari unsur:
- a. sekretariat daerah;
  - b. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. inspektorat daerah; dan
  - d. badan kesatuan bangsa dan politik;
- (2) Tim penguji Mental Ideologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menguji calon Kepala Desa;
  - b. melakukan penilaian terhadap hasil ujian Calon Kepala Desa;
  - c. menyerahkan hasil ujian kepada panitia Mental Ideologi;

#### Bagian Keenam

#### Pelaksanaan Mental Ideologi

#### Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Mental Ideologi Calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (Dua Belas) hari;
- (2) Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti tes Mental Ideologi adalah yang memenuhi syarat dan dokumen administrasi.
- (3) Calon Kepala Desa harus hadir tepat waktu pada saat tes Mental Ideologi dan tidak dapat diwakilkan.
- (4) Calon Kepala Desa yang tidak hadir pada saat tes mental ideologi hanya diperbolehkan dengan alasan:
- a. sakit (dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari Puskesmas domisilinya/Rumah Sakit Umum Daerah /Instansi Kesehatan lainnya)
  - b. anggota keluarga meninggal dunia terdiri dari orangtua, suami/istri, anak, dan saudara kandungnya dibuktikan

- dengan surat keterangan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (5) Bagi Calon Kepala Desa yang tidak hadir pada tes Mental Ideologi tanpa alasan yang jelas dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa.

#### Pasal 37

- (1) Panitia Mental Ideologi melakukan penelitian terhadap persyaratan calon kepala desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Berkas pencalonan yang telah diperiksa diserahkan kepada Tim Penguji Mental Ideologi.

#### Bagian Ketujuh

#### Penetapan Hasil Tes Mental Ideologi

#### Pasal 38

- (1) Penetapan hasil tes Mental ideologi Calon Kepala Desa melalui unsur:
  - a. memenuhi persyaratan dan dokumen persyaratan administrasi;
  - b. dinyatakan memenuhi syarat dalam tes Mental dan Idiologi oleh tim penguji.
- (2) Dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan menggunakan kriteria secara berurutan sebagai berikut:
  - a. hasil tes tertulis;
  - b. hasil tes wawancara;
- (3) Hasil tes Mental Ideologi berupa nilai, dan keterangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, Camat dan Panitia Pemilihan Desa untuk diumumkan.
- (4) Bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

#### Pasal 39

- (1) Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan apabila:
  - a. memenuhi persyaratan dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28;
  - b. dinyatakan lulus dalam tes Mental dan Ideologi; dan

- c. dinyatakan lulus dalam seleksi tambahan, dalam hal bakal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b lebih dari 5 (lima) orang.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan menggunakan kriteria secara berurutan sebagai berikut:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan:
    - 1) bobot nilai 3 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan lebih dari 20 tahun;
    - 2) bobot nilai 2 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan lebih dari 10 tahun sampai dengan 20 tahun;
    - 3) bobot nilai 1 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan kurang dari 10 tahun;
  - b. tingkat pendidikan tertinggi:
    - 1) bobot nilai 4 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berpendidikan Sarjana atau Magister;
    - 2) bobot nilai 3 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berpendidikan D-III;
    - 3) bobot nilai 2 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
    - 4) Bobot nilai 1 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat.
  - c. tingkat usia (termasuk waktu kelahiran):
    - 1) bobot nilai 3 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 25 sampai 40 tahun;
    - 2) bobot nilai 2 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 41 sampai 55 tahun;
    - 3) bobot nilai 1 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia lebih dari 55 tahun.
- (3) Bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (4) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Bobot penilaian tingkat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Akta Kelahiran.
- (6) Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara oleh

Panitia Pemilihan Desa.

- (7) Bakal Calon yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (8) Hasil Pemerinkatan Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 40

Apabila bakal calon Kepala Desa lebih dari 2 (dua) orang memiliki bobot nilai yang sama pada seleksi tambahan, maka bakal calon yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa adalah yang memiliki nilai tertinggi secara berjenjang mulai dari pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan tertinggi dan tingkat usia.

#### Pasal 41

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan nama calon pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa, dan terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.
- (2) Apabila calon Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa ganti rugi dan tidak dapat mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa untuk pemilihan kepala desa selanjutnya.

- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meninggal dunia sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa, dan Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua), pelaksanaan pemungutan suara dihentikan dan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.

#### Bagian Kedelapan

##### Kampanye

##### Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh masing-masing calon Kepala Desa.
- (3) Dalam Kampanye, masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri Kampanye.
- (4) Calon Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye.
- (5) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

##### Pasal 44

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Sistematika visi dan misi Calon Kepala Desa yaitu:
  - a. pendahuluan
  - b. visi dan misi
  - c. program kerja
  - d. penutup
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (5) Penyampaian visi dan misi Kepala Desa dapat dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan waktu yang sama.

- (6) Apabila Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi menjadi dokumen resmi Desa.

#### Pasal 45

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 46

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
  - b. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
  - c. dalam hal kampanye dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
  - d. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon kepala desa berupa nama, gambar nomor urut dan pesan calon kepala desa;
  - e. bahan kampanye diutamakan bahan masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
  - f. Calon kepala desa atau pelaksanaan kampanye yang positif terpapar *corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (2) Kampanye dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *corona virus disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di desa.

#### Pasal 47

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

- 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
  - h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan;
  - i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
  - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye larang mengikut sertakan:
- a. kepala desa dan perangkat desa;
  - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. warga Desa di luar Desa lokasi Pemilihan;
  - d. pejabat BUMN/BUMD, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian dan Anggota TNI; dan/atau
  - e. anak-anak.

#### Pasal 48

- (1) Untuk menghindari terjadinya pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Camat dapat memprakarsai penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antar Calon Kepala Desa yang disaksikan Panitia Pemilihan, BPD dan masyarakat umum.
- (2) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan sikap bersama antar Calon Kepala Desa seperti:
  - a. melaksanakan kampanye dengan tertib, aman dan damai;
  - b. melaksanakan pemilihan yang jujur, adil dan penuh rasa kekeluargaan;
  - c. siap menang siap kalah;
  - d. hal-hal lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 49

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 walaupun belum terjadi gangguan dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan kampanye oleh Panitia Pemilihan di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa dapat melaporkan tindakan pelaksanaan kampanye yang diduga merupakan pelanggaran, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan disertai dengan bukti adanya pelanggaran.
- (3) Bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. foto;
  - b. video;
  - c. rekaman suara;
  - d. barang bukti lainnya.

#### Pasal 50

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dapat ditingkatkan berupa surat pernyataan bersedia menerima sanksi yang disepakati bersama antar Calon Kepala Desa dalam musyawarah desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kertas segel atau kertas bermaterai cukup yang dilakukan dihadapan seluruh Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, BPD, unsur Pemerintah Desa dan masyarakat Desa bersangkutan.

#### Pasal 51

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Panitia Pemilihan menginstruksikan kepada para Calon Kepala Desa untuk menurunkan atribut kampanye Calon Kepala Desa sebelum dimulainya masa tenang;
- (3) Apabila instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan maka Panitia Pemilihan berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan  
Pemungutan dan Penghitungan Suara  
Paragraf 1  
Pemungutan Suara  
Pasal 52

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Panitia Pemilihan terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan peralatan yang terdiri dari:
  - a. TPS;
  - b. Surat Suara;
  - c. Kotak Suara;
  - d. Bilik Suara; dan
  - e. Kelengkapan peralatan lainnya.
- (2) Pemungutan suara, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang memuat:
  - a. Nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
  - b. Nomor urut, gambar diri/foto, nama para Calon Kepala Desa dalam kotak segi empat;
  - c. Nama dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
  - d. Stempel Panitia Pemilihan
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu foto calon dalam surat suara di dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (5) Penerapan protokol kesehatan yaitu:
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3<sup>0</sup> (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius)
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala desa dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
  - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat

- pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personil yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan gugus tugas penanganan *corona virus disease* 2019 desa; dan
  - k. Protokol kesehatan pencegahan *corona virus disease* 2019 sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 53

- (1) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, serta pendistribusiannya diatur oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, ditambah 10% (sepuluh persen) sebagai cadangan.

#### Pasal 54

- (1) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah pemilih di Desa.
- (2) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak 500 orang pemilih.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 55

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 56

- (1) Pada hari pemungutan suara, Calon Kepala Desa wajib hadir ditempat pemungutan suara dan tidak dapat diwakilkan.
- (2) Apabila Calon Kepala Desa tidak hadir dalam pemungutan suara, maka Calon tersebut dianggap menerima terhadap hasil pelaksanaan pemungutan suara.

#### Pasal 57

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang- kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

#### Pasal 58

- (1) Sebelum melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti pada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya untuk satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

#### Pasal 59

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa;
  - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, gambar, dan nama calon Kepala Desa;
  - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, gambar, dan nama calon Kepala Desa;
  - e. tanda coblos tembus vertikal pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor gambar dan nama calon Kepala Desa dan tidak mengenai calon lain.

- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
- a. surat suara yang tidak dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
  - c. surat suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar calon Kepala Desa;
  - d. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar calon Kepala Desa;
  - e. tanda coblosan tembus vertikal pada salah satu calon akan tetapi terdapat tanda coblos lain pada surat suara;
  - f. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan yang menunjukkan identitas pemilih;
  - g. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, misalnya api rokok atau alat lainnya;
  - h. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

#### Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk menentukan keputusan.
- (2) Keputusan Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

#### Paragraf 2

#### Penghitungan Suara

#### Pasal 61

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai panitia pemilihan menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat lalu kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.
- (3) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia.
- (4) Panitia membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang

- ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani saksi calon.
- (5) Dalam hal terdapat calon dan/atau saksi yang tidak mau menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak mempengaruhi sahnyanya hasil penghitungan suara.
  - (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
  - (7) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
  - (8) Panitia menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
  - (9) Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - (10) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diterima, Panitia Pemilihan mengadakan pembetulan.

#### Bagian Ketujuh Tahapan Penetapan

##### Pasal 62

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara sah terbanyak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa lebih dari 1 (satu) orang memperoleh jumlah suara sah terbanyak yang sama dengan TPS hanya 1 (satu), calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan penilaian secara berjenjang mulai dari tingkat pendidikan tertinggi, nilai hasil tes mental dan ideologi tertinggi dan usia termuda.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa lebih dari 1 (satu) orang memperoleh jumlah suara sah terbanyak yang sama dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

##### Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan

Kepala Desa kepada BPD paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penghitungan suara.

- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.

#### Pasal 64

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak meninggal dunia sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa atau sebelum pelantikan Calon Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Apabila Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai tersangka sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa tersebut tetap disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa.

### BAB IV

#### PELANTIKAN KEPALA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Pelantikan Kepala Desa

#### Pasal 65

Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 63 dengan Keputusan Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

#### Pasal 66

Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dan/atau dilaksanakan secara serentak dihadapan masyarakat.

#### Pasal 67

- (1) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai Pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Pelantikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 68

Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 67 adalah sebagai berikut:

- a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
- b. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- c. penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji.
- d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- f. pembacaan Amanat Bupati.
- g. pembacaan doa.

#### Pasal 69

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

*“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“.*

#### Pasal 70

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

#### Bagian Kedua

##### Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

#### Pasal 71

Kepala Desa yang telah dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

**BAB V**  
**PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PEMILIHAN**  
**KEPALA DESA**

**Pasal 72**

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penetapan keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

**Pasal 73**

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.

**Pasal 74**

- (1) Dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati dapat memerintahkan Panitia Pemilihan Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten terbukti terdapat penyimpangan, dapat dilakukan perhitungan ulang surat suara.
- (3) Perhitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dihadapan seluruh Calon Kepala Desa, seluruh Panitia Pemilihan dan Badan Permusyawaratan Desa.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Pasal 75**

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- (2) Dana bantuan untuk tambahan kebutuhan lainnya pada pemilihan kepala desa dan pelaksanaan pemungutan suara dapat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 76**

Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VII  
PERTANGGUNGJAWABAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 77

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Penjabat Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah laporan dan Berita Acara Pemilihan diterima oleh BPD.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada bentuk dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Desa.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

- a. Format Surat Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala desa;
- b. Format Surat undangan BPD rapat pembentukan panitia pemilihan;
- c. Format daftar hadir rapat pembentukan panitia pemilihan;
- d. Format notulen rapat pembentukan panitia pemilihan;
- e. Format berita acara musyawarah pembentukan panitia pemilihan;
- f. Format Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;
- g. Format Stempel Panitia Pemilihan;
- h. Format Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DPS;
- i. Format pengumuman DPS;
- j. Format pengumuman DPTb;
- k. Format Surat Undangan Panitia Pemilihan Rapat Penetapan DPT;
- l. Format daftar hadir rapat penetapan DPT;
- m. Format notulen rapat penetapan DPT;
- n. Format berita acara hasil rapat penetapan DPT;
- o. Format surat keputusan tentang penetapan DPT;
- p. Format pengumuman DPT;
- q. Format tanda bukti pendaftaran pemilih;
- r. Format pengumuman pendaftaran bakal calon;
- s. Format berita acara hasil penjurangan pendaftaran bakal calon;

- t. Format surat pengajuan pencalonan;
- u. Format daftar riwayat hidup;
- v. Format surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- w. Format surat pernyataan setia kepada pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 dan negara kesatuan Republik Indonesia;
- x. Format surat pernyataan bersedia menjadi calon kepala desa;
- y. Format surat pernyataan bersedia dan sanggup bertempat tinggal di desa setempat selama menjabat sebagai kepala desa;
- z. Format surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- aa. Format surat pernyataan tidak pernah dihukum pidana penjara;
- bb. Format surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilih;
- cc. Format surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai kepala desa di desa lain;
- dd. Format surat pernyataan tidak sedang menjadi bakal calon kepala desa di desa lain;
- ee. Format surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik didesa yang sama maupun di desa yang berbeda;
- ff. Format surat pernyataan tidak pernah mendapat sanksi administrasi dari pemerintah kabupaten sewaktu menjabat kepala desa;
- gg. Format surat pernyataan tidak terdaftar sebagai anggota/pengurus partai politik atau tidak merangkap sebagai pegawai badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah / badan usaha milik desa dan tenaga honorer serta lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kepemudaan;
- hh. Format formulir penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;
- ii. Format berita acara kelengkapan berkas bakal calon;
- jj. Format pengumuman perpanjangan pendaftaran bakal calon;
- kk. Format surat undangan pengundian nomor urut dan penetapan calon;
- ll. Format daftar hadir pengundian nomor urut dan penetapan

- calon;
- mm. Format notulen penetapan dan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa
  - nn. Format berita acara penetapan nomor urut calon
  - oo. Format surat Keputusan tentang penetapan calon;
  - pp. Format pengumuman calon;
  - qq. Format surat undangan penyampaian visi misi dan deklarasi damai;
  - rr. Format daftar hadir penyampaian visi misi dan deklarasi damai;
  - ss. Format notulen penyampaian visi misi dan deklarasi damai;
  - tt. Format Mou Pelaksanaan Kampanye;
  - uu. Format Ikrar deklarasi damai Calon Kepala Desa;
  - vv. Format Ikrar Panitia Pemilihan kepala desa;
  - ww. Format Pakta Integritas Calon Kepala Desa
  - xx. Format surat pernyataan siap menerima sanksi;
  - yy. Format surat pemberitahuan masa tenang;
  - zz. Format surat keputusan tentang pengangkatan KPPSD;
  - aaa. Format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih;
  - bbb. Format daftar hadir panitia pemilihan;
  - ccc. Format mandat saksi calon;
  - ddd. Format daftar hadir saksi calon;
  - eee. Format berita acara penyerahan perlengkapan pemungutan suara dari panitia pemilihan kepada KPPSD;
  - fff. Format bagan tempat pemungutan suara;
  - ggg. Format surat suara;
  - hhh. Format sertifikat hasil penghitungan suara;
  - iii. Format berita acara penyerahan perlengkapan pemungutan suara dari KPPSD kepada panitia pemilihan;
  - jjj. Format surat laporan pemilihan kepala desa;
  - kkk. Format berita acara serah terima dokumen pemilihan kepala desa;
  - lll. Format surat undangan pembahasan kepala desa terpilih;
  - mmm. Format daftar hadir rapat pembahasan kepala desa terpilih;
  - nnn. Format notulen rapat pembahasan kepala desa terpilih;
  - ooo. Format keputusan BPD tentang penetapan kepala desa terpilih;
  - ppp. Format surat permohonan pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih;
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 79**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Gunungtua  
pada tanggal 30 Mei 2022  
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto

ANDAR AMIN HARAHAH

Diundangkan Di Gunungtua  
Pada Tanggal 30 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

dto

BURHAN HARAHAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 20



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS  
UTARA  
NOMOR : 20 TAHUN 2022  
TANGGAL : 30 MEI 2022  
TENTANG : Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala  
Desa

a. Format Surat Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
KECAMATAN .....  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

Alamat :

....., .....

Nomor : / / /20..  
Lampiran :  
Sifat : Biasa  
Perihal : Pemberitahuan Berakhirnya  
Masa Jabatan Kepala Desa

Kepada Yth :  
Kepala Desa.....  
Kecamatan.....  
di -  
Tempat

Memenuhi ketentuan didalam Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan ini disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan masa jabatan kepala desa, berikut ini kami sampaikan hal-hal di bawah ini:

1. Masa Jabatan Saudara sebagai Kepala Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten ....., akan berakhir pada tanggal ..... 20.
2. Segera menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati Padang Lawas Utara melalui Camat ..... selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya Surat Pemberitahuan ini.
3. Segera menyampaikan Keterangan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti segera. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
.....  
KETUA,

*tanda tangan dan stempel*

NAMA LENGKAP

Tembusan :

1. Yth. Bupati Padang Lawas Utara;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Camat;
4. Peninggal.

c. Format Daftar Hadir Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
KECAMATAN .....  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

Alamat :

DAFTAR HADIR  
RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

Hari/Tanggal :  
Pukul :  
Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Dst...			

Pimpinan Rapat

Nama Lengkap

d. Format Notulen Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
KECAMATAN .....  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

Alamat :

NOTULEN  
RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

Hari/Tanggal :  
Pukul :  
Tempat :

A. PESERTA RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... dan dihadiri oleh pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa ....., para Ketua RW dan RT dan tokoh masyarakat.

B. SUSUNAN ACARA RAPAT

Rapat terdiri dari susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Ketua BPD ..... Kecamatan .....
2. Pandangan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... perihal tahap persiapan Pemilihan Kepala Desa;
3. Pandangan tokoh masyarakat dan para Ketua RW dan RT;
4. Penutup oleh Ketua BPD ..... Kecamatan .....

C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. Ketua BPD membuka rapat pada pukul .... WIB dan mempersilakan kepada Kepala Desa ..... untuk memberikan pandangan tentang Tahap Persiapan Pemilihan Kepala Desa;
2. Kepala Desa menyampaikan kesediaan dan kesiapannya memfasilitasi proses Pemilihan Kepala Desa Tahun ..... sesuai dengan kewenangan dan tugasnya tanpa mengintervensi kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Para Ketua RW dan RT bersedia melaksanakan pendataan dan pendaftaran penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih;
4. Para tokoh masyarakat bersedia membantu menginformasikan kepada anggota masyarakat menyangkut informasi seputar Tahapan Pemilihan Kepala Desa dan turut membantu persiapan dan pelaksanaannya;
5. Selanjutnya Ketua BPD membuka kesempatan kepada peserta rapat, untuk menyampaikan usulan tentang tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
6. Berdasarkan sekian banyak usulan tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa:

- a. pembentukan dilakukan secara musyawarah, tidak melalui voting;
  - b. Setiap peserta rapat dapat mengajukan calon nama untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - c. Sebelum dimusyawarahkan siapa tokoh yang dikandidatkan menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa, ditanyakan terlebih dahulu kesediaannya untuk terlibat dalam kepanitiaan.
7. Berdasarkan hasil musyawarah, disepakati bahwa susunan kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
- a. Ketua :
  - b. Sekretaris :
  - c. Anggota :
  - d. Anggota :
  - e. Anggota :
  - f. Anggota :
  - g. Anggota :
8. Pada akhir rapat, Ketua BPD meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk segera menyusun dan mengumumkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa, melakukan pendaftaran bakal calon dan pendaftaran hak pilih serta kegiatan lainnya yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan tahapan.

#### D. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat pada saat pelaksanaan rapat Pembahasan Usulan Pemberhentian Kepala Desa .....Kecamatan ....., untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa.....  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..  
Sekretaris  
Sebagai  
Notulis Rapat

*tanda tangan dan stempel*

NAMA LENGKAP

e. Format Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan;



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**KECAMATAN .....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

Alamat :

**BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBENTUKAN**  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Nomor /..... / / /20...

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., kami anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Masyarakat Desa ..... telah mengadakan musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, bertempat di .....

Berdasarkan pelaksanaan musyawarah dimaksud, yang terpilih menjadi Anggota Panitia Pemilihan Desa adalah :

No	Nama	Jabatan dalam Desa	Jabatan dalam Kepanitiaan
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Bendahara
4.			Anggota
5.			Anggota

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dibuat di .....  
Pada tanggal .....

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

- |    |       |             |       |
|----|-------|-------------|-------|
| 1. | _____ | Ketua       | _____ |
| 2. | _____ | Wakil Ketua | _____ |
| 3. | _____ | Sekretaris  | _____ |
| 4. | _____ | Bendahara   | _____ |
| 5. | _____ | Anggota     | _____ |
| 6. | _____ | Anggota     | _____ |
| 7. | _____ | Anggota     | _____ |
| 8. | _____ | Anggota     | _____ |
| 9. | _____ | Anggota     | _____ |

Diketahui Oleh :  
Kepala Desa .....

*tanda tangan dan stempel*

NAMA LENGKAP



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KECAMATAN .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1409);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembar Daerah Tahun 2022 Nomor 20).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. Mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
- e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. Menetapkan tata cara pemilihan;
- g. Menetapkan tata cara kampanye;
- h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. Melaksanakan pemungutan suara;
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. Menetapkan calon kepala desa terpilih;
- l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA

: Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai wewenang dan kewajiban:

- a. Bersifat mandiri dan tidak memihak;
- b. Menjaga pelaksanaan pemilihan berjalan dengan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta tertib, aman dan lancar;
- c. Menerima mandat saksi secara tertulis dari Calon Kepala Desa;
- d. Menolak saksi yang tidak memenuhi ketentuan dan tata tertib dalam proses pemilihan Kepala Desa;
- e. Menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat; dan
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 2022.

**KELIMA**

: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

Pada Tanggal .....

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

.....

**KETUA,**

*tanda tangan dan stempel*

**NAMA LENGKAP**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
NOMOR : .....  
TANGGAL : .....  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....

NO	Nama	Jabatan dalam Desa	Jabatan dalam Kepanitiaan
1			Ketua
2			Sekretaris
3			Bendahara
4			Anggota
5			Anggota
6			Anggota
7			Anggota

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
.....

KETUA,

*tanda tangan dan stempel*

NAMA LENGKAP

g. Format Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa; Format stempel :

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : 5,5 Cm x 2,5 Cm
2. Isi Tulisan :
  - a. Baris pertama : "PANITIA"
  - b. Baris kedua : "PEMILIHAN KEPALA DESA"
  - c. Baris ketiga : "DESA. ...."
  - d. Baris keempat .....: "KECAMATAN "
  - e. Baris kelima : "KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA"
3. Tinta yang digunakan berwarna biru.
4. Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12.
5. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah :

